

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 20/ HK. 01.01/NT.01/08/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MEDIA GATHERING
DI BAWASLU KABUPATEN ALOR**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b, angka 11 proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu Materi pada mengikuti Kegiatan tersebut.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nara Sumber pada Rapat Koordinasi Deklarasi Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan nama dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menyiapkan materi secara tertulis untuk disampaikan pada kegiatan; dan
2. Menyampaikan materi dalam kegiatan Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

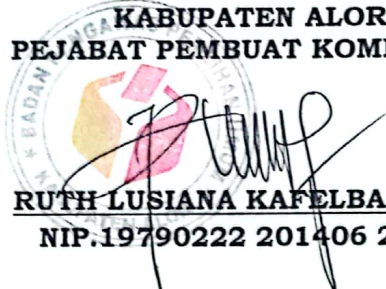
Ditetapkan di : Kalabahi

Tanggal : 24 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



RUTH LUSIANA KAFELBANG, S.E
NIP.19790222 201406 2 008

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

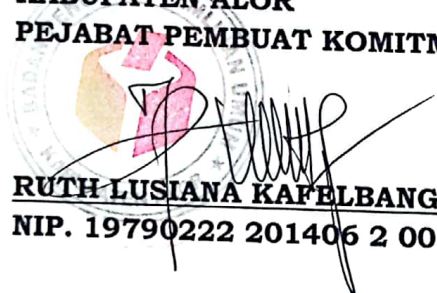
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. NTT
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Alor
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 20/ HK. 01.01/NT.01/08/2024
TANGGAL : 24 Agustus 2024

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MEDIA GATHERING
DI BAWASLU KABUPATEN ALOR**

NO	NAMA	JABATAN	MATERI
1.	MUNAWIR LAAMIN, S.Pd	KPU KABUPATEN ALOR	Proses Pelaporan dan Keterpenuhan Syarat Calon Anggota DPRD kabupaten Alor Terpilih Tahun 2024
2.	THERINCE MABILEHI, SH	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ALOR	Kesiapan Sekretariat DPRD kabupaten Alor Dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan periode 2024-2029

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 24 Agustus 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


RUTH LUSIANA KAFELBANG, SE
NIP. 19790222 201406 2 008